
Original Research Article

Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro

Reni Oktaviani, Efri Syamsul Bahri*

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Received August 2018; Accepted 21 September 2018; Published 30 October 2018

HOW TO CITE: Oktaviani, Reni, Bahri, Efri Syamsul (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro, Vol 2 (2), October 2018, 101-120. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>

ABSTRACT

Zakat is a duty ordered directly by Allah in the Qur'an. Zakat is well managed and able to empower mustahik as well as be a solution in alleviating poverty. The focus of this research is how to describe productive zakat as a micro business work capital and what are the benefits of productive zakat as working capital for mustahik? The purpose of this research is to dig deeper the model of productive utilization of zakat as working capital of micro business. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach that describes a condition or fact finding with appropriate interpretation. The results of this study indicate that zakat institutions that apply the productive zakat model as a micro business work capital to be hope in improving social status mustahik be muzaki. Zakat as working capital is beneficial for empowering micro business, improving micro business business, growing spirit, improving ability and skill and entrepreneurship. Viewed from the socio-economic aspects of zakat can encourage the growth of the weak economy by increasing their purchasing power to increase employment and micro business income. Viewed from the moral-spiritual aspect of zakat is a means to increase obedience and servitude to God. Thus the productive zakat model as working capital becomes an effective way to alleviate poverty.

Keywords: *Zakat productive, working capital, micro-entreprise*

ABSTRAK

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Zakat yang dikelola dengan baik dan mampu memberdayakan mustahik serta menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana gambaran zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro dan apasaja manfaat zakat produktif sebagai modal kerja untuk mustahik? Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam model pendayagunaan zakat secara produktif sebagai modal kerja usaha mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan suatu kondisi atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat yang menerapkan model zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro menjadi harapan

*Correspondent e-mail address efrisb@gmail.com

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2018 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

dalam peningkatan status sosial mustahik menjadi muzaki. Zakat sebagai modal kerja bermanfaat untuk pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan bisnis usaha mikro, menumbuhkan semangat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan berwirausaha. Ditinjau dari aspek sosial-ekonomi zakat mampu mendorong pertumbuhan perekonomian kaum lemah dengan meningkatkan daya beli mereka meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan usaha mikro. Ditinjau dari aspek moral-spiritual zakat merupakan meampu meningkatkan ketaatan dan penghambaan kepada Allah. Dengan demikian model zakat produktif sebagai modal kerja menjadi cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat produktif; modal kerja; usaha mikro.

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam rukun islam. Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam Al-Quran yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang khalik, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi antar manusia. Selanjutnya, jika zakat diorganisir dengan baik dan orang kaya menyadari bahwa zakat itu adalah kewajiban, maka zakat akan mampu mengatasi kemiskinan. (Helliana, 2012)

Dalam menanggulangi kemiskinan untuk kesejahteraan nasional, instrumen zakat harus semakin efektif dan luas. Dalam hal ini, posisi zakat tentunya harus menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan, yakni menjembatani perpindahan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Melalui keberpihakan pada kaum yang lemah, zakat bertujuan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk menunaikan hartanya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Sehingga kaum kaya tidak akan teralienasi ditengah kemewahannya dan melupakan tanggungjawab sosialnya terhadap sesama manusia. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam Al-Asbahani dari imam At-Thabrani. (Umar, 2008)

Zakat yang dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan disebut zakat produktif. Zakat produktif (Rusli, 2013) adalah lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusian zakat lebih bersifat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Zakat sebagai basis dana produktif untuk pengembangan ekonomi umat dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal untuk menghidupkan sektor-sektor usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang.

Melalui penyaluran zakat yang produktif, diharapkan zakat mampu mendorong para mustahik untuk mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga

akan tercipta kemandirian ekonomi dan suatu iklim masyarakat yang produktif. Karena berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha. (Bariadi L. Z., 2005)

Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60 ada 8 (delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Menurut Bahri (2013) meski telah ditentukan asnafnya ada delapan, namun Lembaga Pengelola Zakat mesti memiliki inovasi pendayagunaan zakat. Inovasi ini penting agar dana zakat yang dihimpun betul-betul memiliki daya manfaat serta dampak yang luas dan jangka panjang. Daya manfaat bisa diukur dari sejauh mana mustahik yang dibantu bisa mandiri. (Bahri, 2013)

Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana mustahik itu bisa meningkatkan kualitasnya dari mustahik menjadi muzakki. Hal tersebut bisa saja terwujud dengan memberikan modal kerja kepada usaha mikro.

Berdasarkan informasi bagaimana signifikannya peran usaha mikro terhadap pengentasan kemiskinan serta pengurangan tingkat pengangguran, maka sangatlah penting untuk mengembangkan usaha mikro. Ini merupakan upaya strategis untuk menyelenggarakan pembangunan berbasis luas atau pembangunan melalui ekuitas. Upaya pemberdayaan kepada usaha mikro dengan plafon mayoritas dibawah lima juta rupiah, dianggap sebagai langkah yang pasti untuk memotong rantai kemiskinan yang membelenggu penduduk tidak mampu selama ini.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, saat ini jumlah pengusaha Indonesia 3,10 persen dari jumlah penduduk Indonesia 225 juta. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 1,67 persen. Rasio wirausaha kita berdasarkan data BPS, jumlah wirausaha BPS meningkat 3,10 persen. Sebelumnya 1,67 persen dari 225 juta penduduk. (Wicaksono, 2017) Inilah yang menyebabkan banyak lembaga-lembaga zakat yang menjadikan zakat produktif sebagai salah satu pola pendayagunaan zakat kepada masyarakat dengan memberikan modal dan memberikan pelatihan kepada para mustahik zakat agar kreatif dan inisiatif. Hal tersebut untuk meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia.

Pola pendayagunaan zakat menurut IMZ (2012), dari 180 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ada 100 OPZ yang menerapkan pola pendayagunaan secara produktif atau yang disalurkan untuk kegiatan usaha ekonomi mustahik. Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.75.868.333.590 dan rata-rata per OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sebesar Rp.758.683.336.

Sebagian besar OPZ menyadari pola zakat produktif akan lebih bisa mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Zakat produktif akan berhasil apabila lembaga zakat melakukan

pendampingan dan pelatihan pada pola pembiayaan produktif serta monitoring dan evaluasi program yang telah direncanakan.

Di Indonesia sudah banyak lembaga zakat yang menerapkan zakat produktif, antara lain: Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat (RZ), Dompot Dhuafa (DD), Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU), DPU Daarut Tauhid.

Kategori pemanfaatan zakat produktif dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat seperti ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

Kedua, Zakat produktif kreatif diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. (Hasan M. , 2003)

Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V pasal 29 yaitu: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan, melakukan evaluasi dan membuat laporan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif ini berbeda halnya dengan zakat konsumtif. Jika zakat konsumtif diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik, maka zakat yang disalurkan melalui pola produktif bertujuan untuk selain mejadikan mustahik menjadi mandiri dengan usahanya juga dapat mengangkat mustahik tersebut menjadi muzaki karena dana yang diberikan terus berkembang.

Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang disertai target untuk merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir dan miskin) dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. (Bariadi L. Z., 2005)

Istilah pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. (Priyono, 1996) Sedangkan menurut (Shardlow, 1998) pemberdayaan yakni memfokuskan pembahasan pada masalah bagaimana individu atau kelompok atau komunitas

berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.

Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya akan mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga akan meningkat tingkat kemakmurannya.

Pemberdayaan yang berbasiskan zakat infaq sedekah memiliki tujuan lebih luas bukan sekedar aspek materi melainkan ada tujuan lain, sebagai berikut :

1. Memperteguh keimanan. Memperkuat keimanan merupakan landasan utama dari pendayagunaan zakat bukan hanya pembangunan aspek ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari aspek ekonomi sehingga keluar dari perangkap kemiskinan.
3. Menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* agar dapat mandiri (Bariyah, 2012)

Pendayagunaan zakat produktif ini bertujuan agar zakat yang disalurkan kepada mustahik bisa berdayaguna dengan cara dana yang diberikan oleh lembaga zakat digunakan untuk usaha mustahik.

Modal kerja atau “working capital” adalah bersangkutan dengan keseluruhan dana yang digunakan selama periode akuntansi tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode akuntansi yang bersangkutan (*current income*). (Soeprihanto, 1997)

Modal kerja didefinisikan sebagai harta lancar dikurangi kewajiban segera. Pada pokoknya modal kerja adalah bagian dana perusahaan yang berfungsi sebagai jembatan antara saat pengeluaran uang dengan saat penerimaannya. (Suwantojo, 1978)

Modal dalam konsep ekonomi islam ialah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar’i, yang aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. (Mediawati, E). Sedangkan makna modal dalam islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dibawah ini.

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali-Imran : [3]:14).

Menurut (Rahman, 1995) dijelaskan bahwa kata “kesenangan” berarti modal, karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Sedangkan kata “dijadikan indah” menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.

Beberapa konsep tentang pengertian modal kerja. *Pertama*, konsep kuantitatif, modal kerja adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar atau disebut modal kerja bruto (*gross working capital*). *Kedua*, konsep kualitatif, modal kerja adalah sebagian aktiva lancar yang benar-benar

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Dengan kata lain, modal kerja ini merupakan kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar, oleh karena itu disebut modal kerja netto (*net working capital*). *Ketiga*, konsep fungsional, modal kerja ditinjau berdasarkan fungsinya dalam menghasilkan pendapatan atau *income* perusahaan. (Soeprihanto, 1997)

Unsur-unsur modal kerja adalah sebagai berikut :

- a. Uang kas atau yang ada di bank. Setiap perusahaan industry ataupun perusahaan jasa dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang kas. Uang kas adalah uang yang dimiliki atau dibawa kemana-mana.
- b. Surat-surat berharga yang cepat dapat diijadikan uang kas. Pengaturan penanaman modal dalam surat-surat berharga dimaksudkan agar perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya atau saldo kasnya, dengan maksud untuk penajagan likuiditas ataupun dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga tersebut.
- c. Piutang-piutang dagang. Piutang dagang timbul karena perusahaan menjual kredit dalam rangka memperbesar volume penjualan. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan kemudian pada hari jatuhnya pembayaran piutang tersebut terjadilah penerimaan kas.
- d. Persediaan barang. Persediaan barang dagangan merupakan persediaan yang selalu dalam perputaran, yang selalu dibeli atau dijual lagi tanpa mengalami proses lebih lanjut didalam perusahaan, yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. (Soeprihanto, 1997)

Sedangkan menurut (Suwartojo, 1978) unsur- unsur modal kerja adalah :

- a. Kas/bank
- b. Kertas-kertas berharga yang mudah diuangkan
- c. Kwitansi-kwitansi yang segera dapat ditagih
- d. Biaya yang dibayar dimuka
- e. Piutang dagang
- f. Persediaan: Bahan mentah/pembantu, Barang setengah jadi dan Barang jadi.

Usaha adalah suatu unit ekonomi yang melakukan aktivitas dengan tujuan menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab dan punya kewenangan untuk mengelola usaha tersebut. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenangan di bidang kepegawaian, pemasaran, keuangan dan sebagainya.

Dalam konsep usaha termasuk unit-unit penunjang atau unit-unit pembantu yang berlokasi terpisah dari kantor induknya. Jadi usaha dapat berupa perusahaan tunggal, kantor pusat/induk, kantor cabang/perwakilan, unit produksi seperti pabrik, atau unit-unit penunjang, dan unit pembantu seperti: gudang, kantor pemasaran, atau kantor tempat melakukan aktivitas perusahaan lainnya yang berlokasi terpisah dari kantor induknya. (BPS, 2014)

Wirausaha merupakan sektor usaha yang mandiri dan tetap eksis menyokong perekonomian nasional dalam berbagai kondisi, termasuk pada masa krisis yang lalu. Tentunya hal ini akan semakin kuat bila didukung dengan bantuan modal yang memadai. Oleh karena itu perlu dukungan modal usaha dari suatu lembaga zakat yang tanpa bunga. (Bariadi L. Z., 2005)

Wirausaha adalah usaha-usaha yang mempunyai keunggulan tertentu untuk memodifikasi produk lama menjadi produk baru, dengan menciptakan lapangan pekerjaan, yang memanfaatkan pemberdayaan manusia dan kekayaan alam lainnya. Disamping itu wirausaha berarti orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. (Bariadi L. Z., 2005)

Terdapat beberapa lembaga atau instansi yang memberikan definisi terkait usaha mikro. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dari pemaparan di atas, dapat digambarkan bahwa zakat dapat diberdayakan secara produktif yakni dengan menyalurkan modal kerja kepada usaha mikro untuk membangun atau pun mengembangkan usaha mustahik agar penerima dana zakat mendapatkan manfaat yang lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Program Zakat Produktif

Berdasarkan data yang telah disampaikan di latar belakang, ada 100 OPZ dari 180 OPZ atau sekitar 44,44% yang menerapkan pola zakat produktif. Artinya cukup banyak lembaga-lembaga yang menyadari bahwa pola zakat produktif ini sebagai cara yang efektif untuk mengeluarkan mustahik dari lingkaran kemiskinan. Pembahasan pola zakat produktif ada zakat produktif tradisional dan ada pula zakat produktif kreatif yakni dengan memberikan modal usaha kepada mustahik seperti yang telah di singgung pada BAB 2 kategori pemanfaatan zakat produktif.

Lembaga-lembaga yang menerapkan pola zakat produktif diantaranya:

a. Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF). Program Pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh YDSF antara lain:

1. Pemberdayaan keluarga yatim. Program Pemberdayaan Keluarga Yatim merupakan program untuk memberdayakan anak yatim salah satunya dengan melakukan pelatihan/kursus anak pembekalan keterampilan, profesi, dan bantuan modal usaha.
2. Program Desa Mandiri dan Program Ekonomi Desa. Program Desa Mandiri dan Program Ekonomi Desa merupakan program untuk meningkatkan ekonomi warga yakni dengan memberikan bantuan modal usaha.
3. Pemberdayaan Ekonomi Kota dan Desa. Program ini untuk memberdayakan ekonomi kota dan desa dengan memberikan bantuan modal usaha untuk Kelompok Usaha Mandiri (KUM). (YDSF, 2011)

Program desa mandiri dan program ekonomi desa merupakan program ekonomi yang dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial al-Falah. Pada November 2011 Program KUM telah menerima 51 anggota baru dengan jumlah suntikan modal Rp 74.835.000 di wilayah Magetan dan Bojonegoro. Dan untuk pemberdayaan ekonomi kota dan desa, merupakan salah satu tanggung jawab pengelola dana ZIS adalah mengangkat taraf kehidupan masyarakat muslim. Dan sektor pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu sasaran dana ZIS. Seperti yang terlansir pada artikel YDSF Jumat (14/10), YDSF Surabaya mencairkan Rp 13 juta untuk 13 pelaku usaha kecil. (YDSF, 2011)

b. Baitulmaal Muamalat.

Baitulmaal Muamalat mempunyai program pemberdayaan ekonomi dengan programnya yang bernama Komunitas Usaha Mandiri Muamalat berbasis Masjid (KUM3). Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mustahik menjadi muzaki melalui modal usaha, membangun keimanan dan ketaqwaan dalam beribadah. Program ini telah mendapat penghargaan berturut-turut sejak tahun 2010-2012 dari Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sebagai "*The Best Community Economic Development Program*". Prestasi ini menunjukkan bahwa Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3), benar-benar terbukti nyata menjalankan programnya dengan baik. (Baitulmaal Muamalat, 2014)

Program pemberdayaan ekonomi yang ada di Baitulmaal Muamalat diantaranya: *Pertama*, BMT Shar-e (Lembaga Keuangan Mikro Jaringan Bank Muamalat). Sinergi antara Baitulmaal Muamalat dan Baitul Maal wa Tamwil menghasilkan Program BMT Shar-e. Baitulmaal Muamalat dipercaya untuk mengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang di inisiasi oleh Bank Muamalat Indonesia bersama PINBUK dan masyarakat dalam program

BMT Shar-e. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari non pemerintah. Program ini merupakan jalinan sinergi (linkage program) antara Baitulmaal Muamalat dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di daerah-daerah kemitraan. Adapun nama yang terhimpun dari program ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Peserta program ini ada 222 BMT dari 10 provinsi yang ada di Indonesia.

Kedua, Dana Bergulir Syariah. Program Dana Bergulir Syariah (DBS) merupakan kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM-RI dengan Bank Muamalat. Pada program ini, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi program dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM). Program ini diperuntukkan bagi pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Pendampingan program ini telah dilakukan sejak tahun 2003- 2007. DBS juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. Jumlah portofolio untuk dalam program DBS ini sebesar Rp.136,1 Miliar, jumlah pengguna dana ada 144.734 anggota, jumlah KJKS atau UJKS sebanyak 1.306 unit, dari jumlah wilayah 33 provinsi / 273 kabupaten.

Ketiga, Kampung Jamur Ciputih. ***Kampung Jamur merupakan salah satu binaan BMM yang mampu memproduksi 1.371.3 kg/jamur setiap tahunnya. Dibawah ini merupakan gambaran produksi per bulan kelompok peserta dari program Kampung Jamur Ciputih.***

Tabel Jumlah Produksi Kelompok Usaha di Kampung Jamur Ciputih

Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Produksi Baglog	Panen Jmaur
Mawar	4	5.465	191,1 kg/bln
Melati	4	5.684	359,5 kg/bln
Anggrek	4	4.891	321,9 kg/bln

Wijaya Kusuma	4	5.400	59,85 kg/bln
Pemuda	5	740	3,65 kg/bln

Keempat, KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid). Sejak awal beroperasi, KUM3 telah membantu 1.060 kelompok usaha mikro dengan total mustahik mencapai 8.908 orang. Mereka tersebar di 20 provinsi dan berhasil mengembangkan usaha mereka.

Ikhtisar Program KUM3 pada tahun 2013 tercatat 990 mustahik, 22 orang pendamping, 42 masjid dari 20 provinsi, 198 kelompok dengan modal yang disalurkan sebesar Rp.2.07 Miliar.

Total data keseluruhan peserta KUM3 dari tahun 2006 sampai 2013 sebanyak 8.913 mustahik, 207 orang, 306 masjid dari 20 provinsi, 821 kelompok dengan modal yang disalurkan sebesar Rp.9,17 Miliar. (Baitulmaal Muamalat, 2014)

c. Rumah Zakat.

Program-program produktif yang diterapkan di Rumah Zakat ada berbagai bentuk seperti bantuan modal usaha dalam bentuk uang ataupun hewan ternak.

- Program Senyum Mandiri adalah dengan bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat untuk membangun peradaban yang lebih baik dengan program-program yang produktif. (Rumah Zakat, 2016)
- Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan, berdasarkan hasil assessment kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi. Donasi Rp. 17.700.000. untuk 1 PM selama 1 tahun.
- Gaduh Domba dan Sapi. **Breeding Domba** merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema Breeding (Pembibitan). Rp. 57.000.000,- untuk 4 penerima manfaat selama 1 tahun pendampingan (setiap PM mendapat 5 ekor domba). **Fattening Domba** merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema fattening (penggemukan)

dalam sistem koloni di kandang milik RZ. Nilai donasi Rp. 102.000.000,- untuk 6 penerima manfaat selama 4 bulan pendampingan (setiap PM mendapat 10 ekor domba). ***Fattening Sapi*** merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema fattening (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik RZ. Nilai donasi Rp. 133.000.000 untuk 1 Penerima manfaat selama 4 bulan pendampingan (setiap PM mendapat 10 ekor sapi). (Rumah Zakat, 2016)

d. Dompot Dhuafa. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dompot Dhuafa untuk progam ekonomi diantaranya:

- Peternakan (Sedekah Ternak). Sedekah ternak merupakan salah satu program Dompot Dhuafa yang lebih dari 9 tahun menjalankan program pemberdayaan berbasis peternakan kepada masyarakat. Sejak tahun 2002 telah ada 1449 kepala keluarga penerima bantuan Sedekah Ternak, serta 5745 kambing atau domba dan 222 sapi yang dihasilkan dari program ini. Penerima bantuan akan dibimbing mulai dari proses pembibitan, pemberian pakan, masalah teknologi, manajemen dan veteriner. Sekarang ini, program peternakan tersebut sudah menjangkau 5 provinsi yang tersebar pada 10 kabupaten di Indonesia.
- Pertanian. Pertanian Sehat Indonesia (PSI) Dompot Dhuafa berdiri pada bulan Juni 1999 yang semula bernama Laboratorium Pengendalian Biologi DD Republika yang berfungsi untuk meneliti dan mengembangkan sarana pertanian tepat guna untuk membantu petani kecil.

Pertama kali diproduksi oleh Laboratorium Pengendalian Biologi DD Republika adalah biopestisida (pengendali hama tanaman) berbahan aktif virus serangga NPV (nuclear polyhedrosis virus) yang ramah lingkungan. Produk biopestisida yang berbahan aktif virus patogen serangga hama tersebut, merupakan yang pertama diproduksi di Indonesia dengan nama VIR-L, VIR-X dan VIR-H. Kemudian hasil dari penelitian dan perakitan teknologi tepat guna pada tahun 2000 dihasilkan pupuk organik OFER dan pestisida nabati PASTI berbahan aktif ekstrak akar tuba (*Derris* sp.).

Pada tahun 2002 Laboratorium Pengendalian Biologi berubah nama menjadi Usaha Pertanian Sehat (UPS), hal ini berkaitan erat dengan upaya pengembangan pemasaran produk-produk yang dihasilkan Laboratorium sebelumnya. Pemisahan laboratorium dan usaha dilakukan pada awal tahun 2003 menjadi LPS yang berada di Jejaring Aset Sosial (JAS) dan UPS yang berada di Jejaring Aset Reform (JAR). Selain produk Laboratorium, UPS juga mulai membantu pemasaran produk pertanian dari petani-petani yang telah

menggunakan teknologi ramah lingkungan, diantaranya berupa Beras Sehat Bebas Pestisida.

Kemudian menginjak awal tahun 2004 Pertanian Sehat Indonesia (PSI) dan Usaha Pertanian Sehat disatukan kembali menjadi Lembaga Pertanian Sehat Dompot Dhuafa di bawah koordinasi Jejaring Aset Reform (JAR) dengan mandat yang lebih luas tidak hanya penelitian dan produksi sarana pertanian sehat, tetapi juga berupaya untuk melakukan pemberdayaan petani dhuafa melalui Program Pemberdayaan Pertanian Sehat (P3S). Pada tahun 2005 seiring dengan perubahan internal lembaga holding Dompot Dhuafa, LPS menjadi salah satu jejaring pengembangan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga mandiri secara financial dari sektor produksi dan bisnis dengan tetap tidak kehilangan jatidirinya sebagai jejaring dari lembaga nirlaba Dompot Dhuafa.

- **UMKM dan Industri Kreatif.** Untuk memutus lingkaran kemiskinan, sejak tahun 2000 Dompot Dhuafa menjangkau komunitas-komunitas di pedesaan, perkotaan serta wilayah pasca bencana dan mendirikan program pemberdayaan masyarakat berdasar klaster ekonomi. Berbagai program dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan social yang dihadapi. Program ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
- **LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).** Ada dua kegiatan untuk program LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang pertama adalah *Social Trust Fund*. Salah satu entitas penting yang digunakan masyarakat modern terkait dengan praktek finansial adalah bank. Namun karena sejak awal bank adalah entitas komersial yang berorientasi profit, maka dalam prakteknya, bank sangat selektif. Untuk menjaga keamanan dan kelangsungan finansial yang dijalankan, maka bank harus memilih nasabah potensial yang mampu mengembalikan uang dan mampu menghasilkan pendapatan bagi bank. Bermunculanlah serangkaian persyaratan bagi bank untuk dapat menyalurkan dana pembiayaannya.

Akibat selektivitas bank tersebut, banyak orang miskin yang tidak dapat dilayani. Pertimbangannya adalah karena kebanyakan orang miskin, tidak memiliki usaha atau pendapatan yang mapan. Orang miskin juga tidak memiliki aset untuk digunakan sebagai jaminan. Ujungnya adalah orang miskin dinilai tidak layak bertransaksi dengan bank, dan bank pun menjauh dari orang miskin.

Mengatasi hal tersebut, muncullah 'bank' yang dikreasi untuk orang miskin. Beragam entitas keuangan untuk orang miskin sudah coba direayasa dan dipraktekkan. Dari

Mulai Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, sampai kepada lembaga keuangan mikro. Praktek Grameen Bank (asal Bangladesh) yang dianggap sebagai “bank untuk orang miskin” pun banyak ditiru di Indonesia. Dalam khazanah perkembangan lembaga keuangan syariah, juga sudah dikembangkan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan untuk melayani orang miskin. Dalam perkembangan selanjutnya, BMT ini kemudian dipayungi oleh badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Namun, karena watak investasi bisnis yang dimiliki, serta orientasi mengejar laba yang memandu, semua lembaga keuangan untuk orang miskin itu perlahan tapi pasti menguatkan sektor komersialnya. Bahkan sebagian besar sudah menempatkan aspek sosial dalam struktur keuangan yang sangat minimalis. Rata-rata sumbangsih aktivitas sosialnya kurang dari 5 persen dalam rasio keuangan. Ini mengindikasikan melemahnya watak menolong sejati dan menguatnya watak menolong ‘ambigu’ karena berharap hasil yang didapatkan.

Padahal dalam kenyataan di masyarakat, masih diperlukan sebuah transaksi ekonomi untuk membangkitkan keswadayaan masyarakat yang betul-betul dilandasi jiwa menolong sejati. Dalam kerangka ini, pinjam-meminjam adalah sebuah transaksi sosial murni karena menolong. Di sinilah fungsi akad Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*: yaitu meminjam dengan pengembalian tanpa tambahan) sangat dominan. Praktek seperti ini sangat diperlukan pada masyarakat yang baru saja terkena bencana, mengalami kemiskinan akut dan baru pertama kali memulai aktivitas bisnis.

- *Social Trust Fund* (STF) dikembangkan oleh Dompot Dhuafa (DD) untuk memainkan fungsi bank orang miskin yang sesungguhnya. Transaksi dominan yang dikembangkan adalah berbasis kepada akad dana kebajikan (*Qardhul Hasan*). Pada tahap awal (dua tahun pertama), akad dana kebajikan ini menempati proporsi 100 persen. Sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta dana sosial lainnya. Kekuatan utama STF adalah betul-betul kepercayaan di antara pengelola dan penerima manfaat.

Dalam tahap lanjut (setelah melewati dua tahun), STF kita perkenankan mempraktekkan transaksi non-Dana Kebajikan dalam rangka menghasilkan pendapatan untuk menopang operasional STF. Transaksi non-Dana Kebajikan ini ditujukan kepada penerima manfaat yang telah mengalami peningkatan kelas sosial dan ekonomi dengan perkembangan usahanya. Untuk memastikan bahwa STF tetap sebagai lembaga sosial, maka proporsi transaksi non-Dana Kebajikan adalah maksimal 40 persen dari rasio

keuangan STF. Untuk mengawal agar fungsi sosial STF tetap dominan, badan hukum yang akhirnya digunakan STF adalah Koperasi Sosial. Ini adalah rintisan genre baru koperasi di Indonesia.

STF adalah sebuah bentuk rekayasa sosial dan ekonomi yang sedang kita lakukan. Tugas terbesar kita adalah memastikan bahwa STF tetap entitas berjiwa sosial yang mampu tegak secara berkelanjutan. Lorong sejarah akan menguji dan menyempurnakan semua upaya kita semua.

Dan yang kedua *BMT Centre*. Kerinduan terhadap lahirnya lembaga keuangan yang berpihak kepada kaum lemah merupakan cita-cita awal DD. Sejak munculnya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di Jakarta dan Semarang (BMT Insan Kamil dan Binama), terasa perlu adanya lembaga yang menggalang tumbuhnya lembaga keuangan serupa dalam satu sinergi. Tahun 1994-1995 serangkaian diklat dan pertemuan yang berintikan pemasyarakatan ekonomi syariah mulai disokong DD. Pada 1994 itu DD telah didaulat oleh puluhan lembaga BMT di segenap wilayah untuk membangun sebuah lembaga “holding” BMT guna menopang sinergi dan permodalan itu.

Belasan tahun kemudian, DD telah berhasil mensponsori lebih kurang pendirian 60 LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-termasuk BMT) dan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai kelanjutan dari langkah ini tahun 2006 DD memfasilitasi silaturahmi 200 pengelola BMT se-Jawa dan Sumatera sekaligus menandai berdirinya Perhimpunan BMT Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama BMT Center. Sampai tahun 2008, geliat dari koordinasi ini terus berlangsung di bawah jejaring DD yang kini beranggotakan lebih dari 269.543 orang dengan aset yang dikelola mencapai Rp. 266 miliar dengan pengelolaan dana ketiga sebesar Rp. 233 miliar.

Di bahwa sinergi BMT Center aneka program telah digulirkan dan meliputi advokasi, konsultasi, jasa audit syariah, training, pooling fund, dan penempatan dana. Aliansi ini berlanjut dengan menangani sindikasi pembiayaan, aktivitas kliring, dan penjaminan dana. Dalam unit bisnisnya kini juga telah ditumbuhkan lembaga pembiayaan ventura yang diperkenalkan sebagai BMT Ventura. Semua lini keuangan mikro berbasis syariah ini semakin penting guna membantu berbagai pembiayaan kalangan lemah yang biasanya menjadi pihak terlemah dari arus besar ekonomi ribawi yang masih terlalu tangguh untuk dilawan secara sendiri-sendiri oleh pelaku keuangan berbasis syariah. (Dompot Dhuafa, 2015)

e. Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU). Program ekonomi yang dilaksanakan oleh PKPU diantaranya :

- Gerobak Makan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada Penerima Manfaat yang mempunyai usaha dengan memberikan bantuan modal untuk meningkatkan bisnis usaha mereka. Disamping pemberian modal para Penerima Manfaat juga akan dibekali pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Gerobak Mapan memiliki tahapan survey untuk mendapatkan calon Penerima Manfaat lalu mereka dibekali dengan bantuan modal dana yang digunakan untuk berjualan. Pendampingan dilakukan sekitar dua pekan dengan melihat perkembangan usahanya setiap hari.
- KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat). Sekelompok orang yang menyatukan diri, dalam usaha-usaha di bidang sosial dan ekonomi atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masing-masing anggota dalam rangka kepentingan bersama. Tujuan dari KUMM adalah Meningkatkan pendapatan mustahik yang mempunyai usaha-usaha produktif dengan cara mengikat mereka dalam sebuah kelompok melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif.
- Warung Kaget. Warung Kaget merupakan sebuah program pemberdayaan terhadap masyarakat yang baru saja menjadi korban bencana, diharapkan dengan adanya program ini akan membuat mereka bangkit kembali dari keterpurukan yang menimpa, sehingga benar-benar mampu mandiri lagi seperti sedia kala.
- Tujuan Program antara lain:
 - Menumbuhkan kembali semangat para korban pasca terjadinya bencana serta Menanamkan etos kemandirian kepada para korban yang menerima manfaat program.
 - Membina, mendampingi dan menyemangati para korban (pelaku usaha) dalam membangun kembali usahanya.
 - Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha. (PKPU, 2015)

Success Story

Nama Program: WARUNG KAGET JELAMBAR

Lokasi : RT 12 RW 10 Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat

Waktu : November 2013

Jenis Bencana : Kebakaran

Jumlah PM : 35 Pengusaha, 150 Non Pengusaha

f. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT).

Di DPU Daarut Tauhid Program Ikhtiar KU merupakan program produktif. Kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Untuk itu, DPU Daarut Tauhid dalam upaya memandirikan penerima manfaat (mustahik), membuat beberapa program dalam bidang ekonomi.

Program Mandiri Ekonomi DPU Daarut Tauhid yang menyalurkan zakat dalam bentuk modal kerja yaitu program Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. (DPU DT, 2016)

Lembaga-lembaga zakat ini adalah beberapa contoh lembaga yang menerapkan model zakat produktif untuk mustahik dengan memberikan modal kerja untuk usaha mustahik.

Manfaat Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat dalam kategori inilah yang perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat. (Ali, 1998)

Bantuan modal dari dana zakat produktif ini memberikan peranan penting bagi usaha mikro mustahik. Mustahik yang mengalami kendala modal dapat dibantu dengan dana zakat produktif. dengan melalui lembaga zakat, maka mustahik yang ingin mendirikan usaha tidak perlu mengembalikan pinjamannya dengan bunga. Karena di lembaga zakat ini menggunakan akad qardhul hasan, yakni mengembalikan uang pinjaman sesuai jumlah yang di pinjam.

Secara umum, ada dua aspek manfaat zakat yaitu aspek sosial-ekonomi dan aspek moral spiritual.

- a. Ditinjau dari aspek sosial-ekonomi zakat mampu mendorong pertumbuhan perekonomian kaum lemah, dengan meningkatkan daya beli mereka (aspek konsumtif) selain itu zakat juga dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat lemah melalui bantuan permodalan dan juga pengelolaan terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk kemakuran masyarakat.

-
- b. Ditinjau dari aspek moral-spiritual zakat merupakan tiang agama yang mampu membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, pemerasan, dan eksploitasi sosial-ekonomi, berdasarkan ketaatan dan penghambaan kepada Allah. (Umar, 2008)

Kedua aspek manfaat zakat diatas tampaknya tercermin dalam implikasi yang dirasakan masyarakat lemah melalui program pendayagunaan secara produktif, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga zakat diatas seperti Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa (DD), Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT).

Selain kedua aspek manfaat zakat diatas, yang paling utama dari pemberian modal usaha untuk mustahik ini adalah bantuan ini lebih efektif untuk memutuskan satu lingkaran setan yang menyebabkan kemiskinan ditengah masyarakat miskin yang banyak berkeliaran saat ini yaitu terhindarnya mereka untuk meminjam kepada rentenir. Sehingga mereka terlepas dari lilitan hutang dengan bunga yang tinggi. Selain itu, secara psikologis, bantuan modal usaha yang diberikan oleh lembaga-lembaga zakat kepada mustahik mampu mendorong moral mereka untuk tidak berputus asa dalam mencari rezeki, semangat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, dan yang terpenting tidak lagi mengharapakan uluran tangan dari orang lain.

Penerapan zakat secara produktif sebenarnya mengacu pada kemaslahatan bersama, yang telah diakui secara teoritis dan terbukti di lapangan kehidupan bermasyarakat. Jika kita melihat pada Alquran terkait ayat tentang zakat, maka metode penetapan hukum zakat secara produktif dapat diurutkan sebagai berikut:

- Al-Quran secara umum menerangkan bahwa zakat wajib diberikan kepada asnaf yang delapan, akan tetapi tidak ada keterangan khusus bagaimana tata cara pengelolaannya. Artinya Al-Quran memberikan kebebasan dalam palan persoalan pendayagunaan zakat.
- Terdapat teladan yang dicontohkan nabi, bahwa zakat baik digunakan secara produktif, karena itu lebih memaksimalkan fungsi zakat untuk menumbuhkan perekonomian rakyat miskin, yaitu memberikan kemampuan kepada mereka untuk berusaha.
- Terdapat contoh dari sahabat, bahwa zakat mestinya dapat menanggung biaya hidup kaum miskin, dengan pemberian zakat yang diatur berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
- Beberapa ulama fiqh memiliki sokongan untuk memberlakukan zakat secara produktif.
- Para pemikir islam kontemporer juga banyak yang memberikan sokongan terhadap pemberdayaan zakat secara produktif.
- Jika ditinjau secara sosial-ekonomi, dan religius, kemaslahatan yang diperoleh dalam pemberdayaan zakat secara produktif menyentuh kepentingan masyarakat miskin, dan dapat

mencegah mereka dari berbagai kemudharatan yang dapat muncul dari kondisi kemiskinan yang terus-menerus. (Umar, 2008)

Jika kita melihat *sukses story* dari lembaga- lembaga zakat yang menerapkan program zakat produktif sebagai modal kerja UMKM, sesungguhnya banyak manfaat yang diambil oleh mustahik dari pendayagunaan zakat secara produktif melalui bantuan modal usaha ini. Sehingga zakat yang disalurkan untuk modal usaha mustahik dianggap efektif untuk mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki. Dibandingkan dengan penyaluran secara konsumtif yang menjadikan mustahik tetap menjadi mustahik karena dana yang digulirkan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga jika tahun ini seseorang menjadi mustahik tidak menutup kemungkinan tahun depan pun ia masih menjadi mustahik karena tidak berkembangnya dana tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari zakat produktif sebagai modal kerja UMKM, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- Zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
- Zakat produktif sebagai modal kerja diharapkan mampu memberdayakan mustahik menjadi mandiri.
- Zakat produktif sebagai modal kerja menjadi harapan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.

Saran

- Untuk peneliti selanjutnya bisa mencari data tentang pendapatan atau penghasilan usaha mikro setelah mendapatkan modal kerja dari lembaga zakat.
- Lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada mustahik tentang zakat produktif sebagai modal kerja terutama ke desa-desa yang belum mendapatkan akses program ini agar mereka terhindar dari pinjaman-pinjaman dari rentenir.

Referensi

- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UIP.
- Bahri, E. S. (2013). *Zakat dan Pembangunan Sosial*. Kediri: FAM Publishing.
- Baitulmaal Muamalat. (2014). *BMM*. Diambil kembali dari Program Ekonomi Baitumaal Muamalat: <http://www.baitulmaal.net>

- Baitulmaal Muamalat. (2014). *Program Pemberdayaan Ekonomi BMM*. Diambil kembali dari Baitulmaal Muamalat: <http://www.baitulmaalmuamalat.org/>
- Bariadi, L. Z. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).
- Bariadi, L. Z. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).
- Bariyah, N. O. (2012). *Total Quality MAnageent Zakat, Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. Wahana Kardofa FAI UMJ.
- BAZNAS. (2016). *Badan Amil Zakat Nasional*. Diambil kembali dari Program Ekonomi BAZNAS: <http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/>
- BAZNAS. (2016). *Rumah Makmur BAZNAS*. Diambil kembali dari Program Ekonomi BAZNAS: <http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/>
- BPS. (2014). *Home BPS*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/35#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek2> (bps.1)
- Dompot Dhuafa. (2015). *Dompot Dhuafa*. Diambil kembali dari Program Ekonomi Dompot Dhuafa: <http://www.dompotdhuafa.org/ekonomi/lkms/social-trust-fund>
- Dompot Dhuafa. (2015). *Program Ekonomi*. Diambil kembali dari Program Ekonomi Dompot Dhuafa: <http://www.dompotdhuafa.org/ekonomi/>
- DPU DT. (2016). *Program Ikhtiar Ku DPU DT*. Diambil kembali dari Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid: <https://dpu-daaruttauhid.org/web/program/2>
- DPU DT. (2016). *Program Ikhtiar Ku DPU DT*. Diambil kembali dari Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid: <https://dpu-daaruttauhid.org/web/program/2>
- Hafidhuddin, d. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamid, E. S. (2010). Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Simposium Nasional, 2*.
- Hamid, E. S. (2010). Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Simposium Nasional, 2*.
- Hasan, M. (2003). *Masail fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.
- Hasan, M. A. (2003). *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Helliana, e. a. (2012). Membangun Kepercayaan Konsumen : Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM, 127*.
- IMZ. (2010). *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia : Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasioanal*.
- IMZ. (2010). *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia : Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasioanal*. Jakarta: IMZ.
- IMZ. (2012). *Membangun Peradaban Zakat Indonesia : Soal Kebijakan dan Hal Lain yang belum Paripurna*. Jakarta.
- Mediawati, E. (t.thn.). *Konsep Utang dan Modal dalam Islam*.
- PKPU. (2015). *Program Ekonomi PKPU*. Diambil kembali dari PKPU: <http://www.pkpu.org/program/ekonomi/>
- Pos Kemanusiaan Peduli Ummat. (2013, November). *PKPU*. Diambil kembali dari Program Ekonomi PKPU: <http://www.pkpu.org/program/ekonomi/>

-
- Prijono, O. S. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Report, I. Z. (2012). *Membangun Peradaban Zakat Indonesia : Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*. Jakarta: IMZ.
- Rumah Zakat. (2016). *Program Senyum Mandiri*. Diambil kembali dari Program Senyum Mandiri Rumah Zakat: <https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>
- Rumah Zakat. (2016). *Rumah Zakat*. Diambil kembali dari Program Ekonomi Rumah Zakat: <https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>
- Rusli, H. A. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3.
- Soeprihanto, J. (1997). *Manajemen Modal Kerja*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suwartojo, B. (1978). *Modal Kerja*. Jakarta: Balai Aksara.
- Umar, M. (2008). *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Wicaksono, P. E. (2017, Maret 11). Jumlah Pengusaha RI Meningkatkan tapi Masih Kalah dari Malaysia. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2882604/jumlah-pengusaha-ri-meningkat-tapi-masih-kalah-dari-malaysia>
- Wulansari, S. D. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. *Diponegoro Journal of Economics*, 1.
- YDSF. (2011, November 19). Dipetik Januari 16, 2016, dari YDSF Komunitas: <http://www.ydsf.org/komunitas/ajak-pengurus-panti-asuhan-terampil-kelola-ekonomi>
- YDSF. (2011, November 20). *YDSF*. Diambil kembali dari Program Yayasan Dana Sosial al-Falah: <http://www.ydsf.org/program>